

TIM REDAKSI-MEDIA-PUBLIKASI INFORMASI

2022

Kpt 16 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN TIM REDAKSI MEDIA PUBLIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan media publikasi informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang Tentang Penetapan Tim Redaksi Media Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur: Menetapkan susunan keanggotaan tim redaksi media publikasi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Standar Operasional Prosedur publikasi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Standar Operasional Prosedur publikasi informasi berita di website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juni 2022.
  - Lamp.: 6 hlm.